

**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Jenis
Pisau Badik Beracun
(Studi Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/Pn Kot)**

Yohanes Merci¹, Zainab Ompu Jainah², Okta Ainita³.

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

E-mail: yohanesmerci22@gmail.com

ABSTRACT

In Decision Number: 207 / Pid.Sus / 2020 / PN Kot, the defendant was Azwanto. HR Alias Wanhal Bin Halimi (late), has been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act without the right to carry a stabbing or stabbing weapon. The results of the research and discussion show that the factors causing the perpetrator to commit a criminal act without the right to carry a stabbing weapon with a poisonous badik knife based on Decision Number: 207 / Pid.Sus / 2020 / PN Kot are protection, but after being investigated the causative factor is to commit a criminal act in the form of violence using sharp weapons. The criminal responsibility for the perpetrator of a criminal offense without the right to carry a stabbing weapon of the poisonous badik knife based on Decision Number: 207 / Pid.Sus / 2020 / PN Kot is to impose the sentence on the Defendant mentioned above, therefore with imprisonment for 5 (five) months and determines the period of arrest and detention period which has been served by the Defendant to be fully deducted from the sentence imposed. Judges' legal considerations in making a decision on a criminal act without the right to carry a stabbing weapon with a poisonous badik knife based on Decision Number: 207 / Pid.Sus / 2020 / PN Kot as follows: What is burdensome is that the perpetrator's actions are disturbing the community and threatening the safety of others, whereas What made it easier was that the defendant had committed a crime for the first time, the defendant regretted his actions, the defendant was courteous in court and promised not to repeat his actions.

Keywords: *Liability of the Criminal, Stabbing Weapons, Poisonous Badik Knives*

ABSTRAK

Pada Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/PN Kot menyatakan terdakwa Azwanto. HR Alias Wanhal Bin Halimi (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk jenis pisau badik beracun berdasarkan Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/PN Kot adalah sebagai pelindung namun setelah diselidiki faktor penyebabnya adalah untuk melakukan tindak kriminal dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk jenis pisau badik beracun berdasarkan Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/PN Kot adalah dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk jenis pisau badik beracun berdasarkan Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/PN Kot sebagai berikut hal yang memberatkan adalah perbuatan pelaku meresahkan masyarakat dan mengancam keselamatan orang lain, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pisau Badik Beracun*

**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk
Jenis
Pisau Badik Beracun
(Studi Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/Pn Kot), Yohanes Merci**

1. Pendahuluan

Hukum itu bukan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan atau alat yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan. Dengan demikian, hukum seyogianya harus senantiasa mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa. Hukum harus dibangun untuk tujuan-tujuan mengakhiri suatu tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia. Untuk mencapai cita-cita hukum yang demikian, hukum tidak dapat dilepaskan dari pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat bagaimana yang dicita-citakan dan politik hukum yang bagaimana yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dicita-citakan itu.¹

Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, layak jika dikatakan, bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat. tetapi hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia bisa berubah dan perubahan itu terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Perubahan yang paling nyata terjadi manakala diikuti sejarah sosial suatu masyarakat dan bagaimana dampaknya terhadap hukum yang berlaku di situ.²

Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata akhir-akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu bagi masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata, proses kepemilikan bisa dilakukan dengan proses yang relatif mudah dan juga dengan biaya yang terbilang murah. Aksi-aksi kekerasan massa dan tindak kriminal yang disertai kekerasan seperti telah menjadi tren di negeri ini. Berita-berita terdengar silih berganti, dari mulai tawuran kelompok masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda sampai masyarakat petani dan lain sebagainya. Belum lagi aksi-aksi yang menggunakan senjata api baik yang ilegal maupun yang legal, baik dilakukan penjahat maupun oleh oknum aparat.

Telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, serta keresahan masyarakat berbagai negara di dunia ini. Hal ini bukan saja terdapat di negara-negara miskin atau negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Oleh karena itu masalah kejahatan ini telah mengundang perhatian dari berbagai kalangan, seperti yang dikemukakan oleh Ninik Widiyanti bahwa: “Kejahatan itu yang melanda masyarakat dunia boleh dikatakan telah menjadi penyakit yang sangat perlu mendapatkan perawatan segera yang menantang para pemimpin, para ahli hukum, para psikolog, pemerintah dan lain-lain terutama orang tua untuk mencegah jangan sampai menular pada generasi penerus yaitu anak-anak”.³

Salah satu bentuk tindak pidana kepemilikan senjata adalah pada Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/PN Kot dimana pada putusan tersebut dinyatakan bahwa terdakwa Azwanto HR Alias Wanhal Bin Halimi (Alm) pada hari Senin Tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 18.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pasar Talang Padang Kecamatan Talang Padang

¹ YuliesTienaMasriani.2014. *PengantarHukumIndonesia*.SinarGrafika,Jakarta, hlm.60

² Recca Ayu Hapsari. 2016. *Pertanggungjawaban Negara terhadap Peningkaran Keadilan dalam Arbitase Internasional, Journal Pranata Hukum*, Vol. 11, No, 1, hlm. 20.

³Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 2017. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 29.

Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Pada Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/PN Kot menyatakan terdakwa Azwanto. HR Alias Wanhal Bin Halimi (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau badik beracun bertuliskan arab yang terbuat dari besi atau baja dengan panjang + 23 cm dengan bergagang kayu berwarna coklat berukir serangkanya yang terbuat dari kayu dengan dibungkus kain berwarna coklat serta membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Jenis Pisau Badik Beracun Berdasarkan Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/PN Kot

Senjata penikam yang lazimnya terpikir tentang benda atau yang digunakan untuk mempertahankan diri atau menyerang pihak lain. Benda atau alat yang dapat difungsikan sebagai senjata tapi tak digunakan untuk keperluan pertahanan diri atau menyerang, memiliki sebutan sendiri yang bermakna netral. Misalnya, pisau atau parang/golok adalah nama netral untuk alat pemotong. Namun kalau digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau parang/golok tersebut berubah sebutan menjadi senjata tajam. Akan halnya pistol, apa lagi mortir tetaplah senjata karena memang dari awal mula dibuat untuk kegunaan menyerang pihak lain oleh penguasanya.

Pedang dan samurai adalah senjata, karena dibuat untuk keperluan menyerang. Jadi, alat-alat atau benda yang dibuat untuk kegunaan menyerang pihak lain oleh penguasanya, inilah yang disebut sebagai senjata penikam. Menyerang sebagai upaya membela diri atau untuk melumpuhkan dan membunuh. Tindak kriminal dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan senjata penikam, tidak saja menarik dikaji oleh karena kuantitasnya, akan tetapi juga termasuk nilai peran dominan norma hukum substansi *siri* dalam kaitannya dengan kewajiban setiap individu mempertahankan diri, harga diri atau pun martabat keluarga.

Beda halnya dengan kejahatan, telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan penderitaan serta keresahan masyarakat berbagi negara didunia ini. Hal ini bukan saja terdapat di negra-negara berkembang, tetapi juga negara maju. Berapa banyak darah dan air mata mengalir secara sia-sia yang diakibatkan oleh perbuatan yang disebut kejahatan itu. Dalam perkembangan kejahatan-kejahatan tersebut terutama kejahatan terhadap nyawa dan tubuh manusia seperti penganiayaan, mengancam bahkan pembunuhan dewasa ini cenderung menggunakan senjata tajam bagi para pelakunya. Hal ini menimbulkan akibat yang lebih parah bagi korbannya akibat dari penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan tidak jarang menimbulkan luka-luka berat dan bahkan kematian bagi seseorang.

Senjata tajam tidak hanya digunakan untuk melindungi diri dari hewan buas namun juga digunakan untuk berperang melawan musuh. Senjata juga bisa sebagai tanda adanya sebuah perkembangan kebudayaan suatu kaum yang juga berkembang dalam metode kegunaan dan bentuk dari senjata khususnya di Indonesia, senjata seiring perkembangan zaman, senjata tajam tradisional mengalami pergeseran nilai-nilai, seperti keris sudah bergeser nilainya dari alat berperang menjadi *collector item* dan benda pusaka. Pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya perkakas pada saat-saat tertentu dapat menjadi alat untuk melukai orang lain. Pengaruh fisik terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial primitif dan modern antar kelompok adalah salah satu faktor terjadinya pergeseran nilai yang terjadi pada peradaban manusia.

Pelarangan dalam penguasaan senjata tajam telah menjadi masalah klasik yang sudah sangat lama diterapkan mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dari senjata tajam atau sejenisnya yang dapat mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana lain seperti tindak pidana kekerasan terhadap orang lain. Terdapat banyak tindak kriminal dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan senjata tajam baik untuk mempertahankan diri ataupun untuk menyerang orang lain, dimana niat jahat tersebut akan mudah timbul jika terdapat senjata tajam yang melekat di badan seseorang.

Berdasarkan uraian di atas, maka faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk jenis pisau badik beracun berdasarkan Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/PN Kot adalah sebagai pelindung namun setelah diselidiki faktor penyebabnya adalah untuk melakukan tindak kriminal dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan senjata tajam.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Jenis Pisau Badik Beracun Berdasarkan Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/PN Kot

Senjata tajam di Indonesia sebenarnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Mengubah “*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*”(STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-Undang No. 12/Drt/1951 merupakan Undang-Undang Darurat yang dijadikan Undang-Undang atas dasar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.

Penelitian ini akan memfokuskan pada Pasal 2 yang dimana mengatur terkait senjata tajam.

**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk
Jenis
Pisau Badik Beracun
(Studi Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/Pn Kot), Yohanes Mercu**

Pasal 2

- (1) Barang siapa tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikan, senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Pasal 2 Undang-Undang No. 12/Drt/1951 menggunakan senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk sebagai terminology senjata tajam dan pada penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan yang dimaksud sebagai “senjata tajam” dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951, jadi jika dilihat pada Undang-Undang No.12/Drt/1951 dan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 senjata tajam ialah sebagaimana disebut sebagai senjata pemukul senjata penikam dan senjata penusuk pada dua Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang No. 12/Drt/1951 pada Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai kegiatan apa saja yang tidak diperbolehkan jika dikaitkan dengan senjata tajam yang tidak diperbolehkan di Indonesia, dan pada Pasal 2 ayat (2) mengatur mengenai atas alasan apa saja senjata tajam di perbolehkan di Indonseia. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) adalah dua ayat yang terkandung dalam satu pasal yang saling bersangkutan di mana Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai tindakan yang tidak diperbolehkan menyangkut dengan senjata tajam dan pada Pasal 2 ayat (2) mengatur terkait senjata tajam yang di perbolehkan beredar di Indonesia.

Senjata tajam yang diperbolehkan dapat dikaji melalui pengaturan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 yang di mana pasal tersebut mengatur mengenai tidak termasuk senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk pada Pasal 2 ayat (1) bila barang-barang tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata digunakan guna pertanian, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, melakukan dengan syah pekerjaan, barang pusaka, barang kuno, barang ajaib. Pada Pasal 2 ayat (2) tersebut dapat dilihat bahwa senjata tajam bisa beredar dengan legal yang apa bila memenuhi salah satu hal yang di atur pada Pasal 2 ayat (2).Hal-hal yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) sudah dengan tegas mengatur peredaran senjata tajam akan tetapi hal-hal tersebut tidak memiliki penjelasan jadi sulit bagi penegak hukum untuk melakukan penindakan jika terkait senjata tajam itu sangat beredar karena alasan yang sangat luas pengertiannya karena tidak jelaskan apa yang artinya pertanian, kemudian pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, dan hal lain yang sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2). hal yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 ada beberapa hal antara lain ialah pertanian, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, melakukan dengan syah suatu pekerjaan, barang kuno, barang pusaka, dan barang ajaib.

**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk
Jenis**

Pisau Badik Beracun

(Studi Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/Pn Kot), Yohanes Mercu

Alasan selanjutnya yang dapat membuat senjata tajam diperbolehkan ialah dengan alasan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Rumah menurut kamus hukum ialah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya. kemudian pekerjaan rumah tangga ini sendiri ialah segala kagiatan pekerjaan yang di mana dilakukan di dalam rumah itu sendiri. dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa senjata tajam yang dimana alasannya digunakan untuk menunjang pekerjaan di rumah maka senjata tajam tersebut diperbolehkan dengan alasan bahwa senjata tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 12/Drt/1951.

Pertanggungjawaban pidana adalah apakah seseorang dapat bertanggungjawab secara pidana jika melakukan perbuatan pidana. tidak semua perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan. perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan hanyalah perbuatan pidana yang dimana dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur kesalahan didalamnya, jadi apabila orang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai unsur kesalahan, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. tetapi, manakala perbuatan pidana dilakukan tanpa mempunyai unsur kesalahan didalamnya maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tidak bertanggungjawabnya seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut dikarenakan adanya azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berbunyi *Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sir rea* yang artinya sendiri adalah tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan, azas ini merupakan azas yang hidup secara tidak tertulis di Indonesia.

Senjata tajam dalam penelitian ini ialah senjata tajam yang di artikan dalam arti yang lebih spesifik yaitu senjata tajam yang di mana senjata tajam tersebut ialah senjata tajam yang dapat digunakan untuk memotong atau menyayat bukan sekedar senjata tajam yang digunakan untuk bertahan ataupun hanya sekedar membuat memar ataupun mematahkan. Undang-Undang No.12/Drt/1951 mengatur dua subjek hukum yaitu orang (*Natuurlijk person*) dan Korporasi atau badan hukum. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku atau subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk person*). Manusia (*natuurlijk person*) sebagai subjek tindak pidana sebenarnya terlihat dari rumusanrumusan pidana yang ada di KUHP yang di mana pidana atau sanksi yang ada dalam KUHP yaitu berupa hukuman penjara, kurungan dan denda yang kesemua sanksi tersebut hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijk person*).

Sanksi tambahan yang diuraikan diatas ini ialah perampasan barang-barang sebagai mana pasal 1 dan pasal 2 menentukan dan untuk selanjutnya harus dirusak atau dimusnahkan kecuali digunakan untuk kepentingan Negara. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan senjata tajam menurut Undang-undang No. 12/Drt/1951 memiliki 2 subjek yang dapat dikenakan pertanggungjawaban yaitu perseorangan yang diatur pada Pasal 2 ataupun badan hukum pada Pasal 5. Pelaku penyalahgunaan senjata tajam baru dapat dikatakan harus mempertanggungjawabkan tindakanya apa bila senjata tajam yang ia bawa adalah senjata tajam diluar ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.12/Drt/1951, kemudian terkait Pasal 2 ayat (2) senjata tajam tersebut sesuai masuk dalam salah satu ketentuan yang diperbolehkan karena senjata tajam tersebut benar-benar peruntukannya untuk sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwapertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk jenis pisau badik beracun

berdasarkan Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/PN Kot adalah dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3.3 Pertimbangan hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Jenis Pisau Badik Beracun Berdasarkan Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/PN Kot

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal meringankan dan memberatkan.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah : (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, (e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan hakim alasan yuridis yang diuraikan diatas menjadi pertanyaan hukum bagi majelis hakim, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagai mana yang didakwakan oleh penuntut umum di dalam dakwaannya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*) diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlukan kepada hak tiap-tiap manusia. Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pertimbangan Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Pertimbangan sosiologis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat

tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan. Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁴

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang

⁴ Andi Hamzah. 2015. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.94.

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Dalam Pasa 11 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal sertamenurut carayangdiatur dalam undang-undangini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dalam mengajukan perkarapenjatuhan pidana denda yang melampaui ketentuan ketentuan undang-undang harus berdasarkan hukummateri maupun hukumformil. Hakim jugasepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukankaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim terikat oleh aturan hukum yang dijadikan landasan hakim dalam menjatuhkan hukuman, dan hakim dalam menjatuhkan hukum berkisar antara straf minimal dan straf maksimal. Dalam perkara anak penjatuhan pidana denda yang dikenakan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Kekuatan hukum ini tidak memiliki dasar hukum artinya putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, dan bila ada kejanggalan dalam putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, terdakwa dapat mengajukan namanya upaya hukum. Upaya hukum dilakukan untuk memeriksa kembali putusan, untuk meneliti putusan bila ada kekeliruan baik dari hakim maupun dari terdakwa, serta untuk mengulang agar dicapai yang namanya kebenaran substansi, dengan begitu putusan dapat batal demi hukum bila terdakwa mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Tinggi.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap

individu.⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁶

Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk jenis pisau badik beracun berdasarkan Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/PN Kot sebagai berikut hal yang memberatkan adalah perbuatan pelaku meresahkan masyarakat dan mengancam keselamatan orang lain, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk jenis pisau badik beracun berdasarkan Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/PN Kot adalah sebagai pelindung namun setelah diselidiki faktor penyebabnya adalah untuk melakukan tindak kriminal dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan senjata tajam
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk jenis pisau badik beracun berdasarkan Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/PN Kot adalah dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk jenis pisau badik beracun berdasarkan Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/PN Kot sebagai berikut hal yang memberatkan adalah perbuatan pelaku meresahkan masyarakat dan mengancam keselamatan orang lain, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran antara lain:

1. Pihak penuntut umum dan majelis hakim harus lebih jeli dalam hal memeriksa perkara sehingga dapat mengurai dengan tegas unsur-unsur tindak pidana tanpa hak

⁵ Riduan Syahrani. 2016. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

⁶ Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung, Jakarta, hlm.82-83.

membawa, menguasai senjata penikam atau penusuk, sehingga dapat dengan menjerat pelaku tindak pidana tanpa hak membawa, menguasai senjata penikam atau penusuk lainnya serta lebih jeli dalam menentukan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana, serta harus memperhatikan adanya kesalahan yang dilakukan, kemampuan bertanggung jawab serta tidak adanya alasan pembenar atau alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi terdakwa dalam menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.LN Nomor 78/1951 dan harus lebih teliti, karena berhubungan erat dengan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana yang lainnya.

2. Putusan yang ringan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bisa saja membuat pelaku tidak merasakan efek jerah dan dapat sewaktu-waktu mengulangi perbuatannya kembali.
3. Diperlukan keseriusan dan kehati-hatian oleh penegak hukum baik oleh jaksa sebagai penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan agar dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, maupun bagi hakim agar putusan tersebut dapat mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Yulies Tiena Masriani. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Recca Ayu Hapsari. 2016. *Pertanggungjawaban Negara terhadap Peningkaran Keadilan dalam Arbitase Internasional, Journal Pranata Hukum*, Vol. 11, No, 1.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 2017. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2015. *KUHP dan KUHAP*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Riduan Syahrani. 2016. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung, Jakarta.